PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/56/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. DIANA SULISTYO ANGGRAINI bertindak untuk dan atas nama YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG yang diterima tanggal 15 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 18 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1662/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK DHARMA WANITA PERSATUAN JOGOMULYAN
Badan Hukum	:	YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG Nomor AHU : AHU-0006701.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 11 Mei 2018
Alamat Lembaga	:	Dusun Ardirejo RT. 018 RW. 004 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	DIANA SULISTYO ANGGRAINI
Nomor Induk Berusaha	:	2211240050699
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	20575215
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/301/IPTK/35.07.317/2025
Masa Berlaku	:	04 Juni 2031
Akreditasi	:	B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang

260020028

AX 00898

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Dipindai dengan CamScanner